

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertambangan merupakan industri yang dapat memberikan manfaat ekonomi tinggi. Penggalian terhadap sumber-sumber kekayaan alam berupa mineral dan batubara mampu memberikan sumbangan yang signifikan terhadap sumber keuangan Negara. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah, sumber daya alam ini lebih dikenal dengan mineral dan batubara (minerba). Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara.

Majunya perkembangan di bidang pertambangan, menghadirkan suatu kebutuhan Masyarakat akan pembaharuan ilmu pengetahuan, teknologi dan berbagai peraturan terkait pertambangan, khususnya dalam topik ini yaitu pertambangan dan batu bara. Salah satu cabang ilmu yang memiliki peranan besar dalam kegiatan pertambangan yaitu Hukum pertambangan yang merupakan kaidah-kaidah ilmu hukum yang mengatur mengenai kewenangan negara dalam melakukan pengelolaan bahan galian dan mengatur mengenai negara dengan orang dan/atau badan hukum yang saling berhubungan secara hukum, serta berkaitan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (Tambang). ¹

Negara memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara sebagai hak dan kekuasaan untuk melakukan kewenangan kegiatan penataan pemulihan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan lingkup pertambangan mineral

¹ Franky Butar Butar, 2022, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Jawa Timur: Airlangga university Press, hlm.1.

dan batu bara. Negara dapat memberikan kewenangan yang dimiliki untuk mengola sektor pertambangan pada pemerintah.

Kewenangan pemerintah ini dapat diperoleh dengan cara atribusi, delegasi, dan mandat, ruang lingkup wewenang pemerintah dalam sektor pertambangan ini, tidak hanya memiliki kewenangan pada pembuatan Keputusan pemerintahan, tetapi juga mencakup segala kewenangan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Pasal 6 UU No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Memberikan penjabaran terkait kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat sebagai pemilik kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan Batubara. Pengelolaan pertambangan merupakan hal esensial dalam pertambangan. Pelaksanaan pertambangan akan membawa dampak pada lingkungan sekitarnya sehingga apabila tidak dikelola dengan baik akan timbul dampak negatif pada lingkungan yang dapat merugikan Masyarakat. Indonesia memiliki kekayaan alam berupa sumber daya mineral, dengan pengelolaan yang baik terhadap kekayaan tersebut diharapkan akan berdampak positif pada perekonomian negara sebagaimana amanat konstitusi pasal 28H (1) jo.

Sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia bersifat pluralistik, hal ini disebabkan beraneka ragam kontrak atau izin pertambangan yang berlaku yang didasarkan pada undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dan izin yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Sistem kontrak atau izin pertambangan yang berlaku berdasarkan pada undang- undang.

Keberadaan perusahaan tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan. Khususnya terhadap Masyarakat pesisir, Kondisi masyarakat pesisir di berbagai kawasan secara umum ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) karena

sebagian besar penduduk hanya lulus sekolah dasar. Hal ini yang menjadi hambatan bagi masyarakat di wilayah pesisir untuk mendorong dinamika Pembangunan di wilayahnya. Dengan adanya kegiatan pertambangan, inilah yang menyebabkan keresahan terhadap masyarakat akan mata pencahariannya sebagai nelayan dan lingkungan tempat mereka tinggal terancam dengan akan adanya limbah dari perusahaan tambang. Ini disebabkan keberadaan perusahaan tambang itu telah menimbulkan dampak negatif di dalam pengusahaan bahan galian. Dampak negatif dari keberadaan perusahaan tambang adalah meliputi: rusaknya hutan yang berada di daerah lingkaran tambang, tercemarnya laut, terjangkitnya penyakit bagi masyarakat yang bermukim di daerah lingkaran tambang, dan konflik antara masyarakat lingkaran tambang dengan Perusahaan tambang.²

Fungsi sosial pesisir yang pada dasarnya merupakan penjabaran dari ketentuan Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 pada pasal 6, yang artinya sehubungan dengan fungsi sosial tersebut, maka sudah sewajarnya tanah di wilayah pesisir harus dipelihara secara baik serta dicegah penggunaan dan pemanfaatan yang tidak tepat.

Peraturan kebijakan perizinan memiliki kedudukan sebagai instrumen hukum penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi sebagai alat pengatur, penertib, dan pengarah aktivitas masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Fungsi utamanya adalah sebagai alat penertib masyarakat agar tidak terjadi konflik antar kegiatan, alat pengatur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta untuk mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum.³

Perusahaan tambang yang mengakibatkan hilangnya rasa aman dan nyaman juga terancamnya hak untuk hidup dan melangsungkan kehidupan di wilayah tempat tinggal dari masyarakat itu sendiri. Bagi

² Salim HS, 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1-6.

³ Abdul Razak, 2005, *Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Kebijakan Tentang Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan*, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.

masyarakat yang mata pencahariannya adalah sebagai nelayan, kehidupan dan mata pencahariannya sangat bergantung pada keberadaan dari hasil laut. Apabila laut sudah tercemar dengan zat-zat berbahaya yang dihasilkan oleh perusahaan tambang yang beroperasi di sekitar wilayah tempat tinggal dari masyarakat itu maka mata pencaharian masyarakat tersebut juga bisa terancam. Pertambangan juga dapat merugikan dan menyengsarakan rakyat, hasilnya juga tidak pernah dirasakan dan dinikmati oleh rakyat. Menegakkan hak dan kedaulatan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal dalam kepemilikan hak atas kehidupan dan penghidupan yang layak kepada masyarakat adalah kewajiban pemerintah. Berbagai masalah yang terjadi antara lain tumpang tindihnya hak atas tanah atau lahan pertambangan dengan wilayah hidup masyarakat, pelanggaran hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri (self determination), pelanggaran hak hidup masyarakat, pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk bebas dari ketakutan, pelanggaran hak untuk sebuah standar hidup yang layak dan kesehatan juga masalah lingkungan yang belum bisa diatasi oleh pemerintah dan perusahaan pertambangan sebagai pemegang kuasa pertambangan yang berkewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di wilayah lingkaran tambang dan Masyarakat yang tanah atau lahannya di pakai oleh pihak perusahaan yang mengakibatkan wilayah tempat tinggal masyarakat harus di relokasikan ke daerah lain.

Indonesia telah memiliki berbagai peraturan untuk melindungi lingkungan laut dan pesisir. Namun, implementasi peraturan tersebut masih menghadapi beberapa masalah, termasuk keterbatasan sumber daya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan lingkungan laut, dan kurangnya sistem peradilan yang kompeten dan berkomitmen dalam menangani masalah sumber daya laut.

Perlindungan hukum lingkungan laut dan pesisir di Indonesia belum sepenuhnya efektif. Masih banyak kekurangan dalam implementasi peraturan, terutama terkait koordinasi antara penegak hukum di laut dan

tumpang tindih tugas dan wewenang lembaga penegak hukum. Selain itu, masalah utama dalam implementasi hukum adalah tidak adanya pengadilan khusus yang terkait dengan kerusakan lingkungan laut dan sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera.⁴

Namun disisi lain Pertambangan Mineral dan Batubara juga merupakan peranan penting sebagai, salah satu pemberi dampak positif dalam menunjang Pembangunan nasional dan regional, dengan adanya kegiatan industri pertambangan mengakibatkan terjadinya dampak positif bagi negara dan Masyarakat Indonesia sehingga terciptanya kemakmuran rakyat. Salah satu dampak positif akibat pengaruh kegiatan industri pertambangan di Indonesia adalah membuka lapangan pekerjaan. Dengan adanya kegiatan industri pertambangan di Indonesia, lapangan pekerjaan akan tersedia. Tersedianya lapangan pekerjaan juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Pendapatan dan pertumbuhan ekonomi negara juga akan meningkat dengan adanya kegiatan industri pertambangan. Hal ini dikarenakan hasil produksi tambang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan pasar internasional serta dapat menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dalam rangka membangun kemakmuran tersebut tentunya dibutuhkan kerja keras dalam waktu yang Panjang mengingat ekstitensi tambang dalam perut bumi harus dikelola dengan cara mengeluarkannya dan melakukan pengolahan objek penambangan dengan baik. Pelaksanaan pertambangan tentunya tidak terlepas dari pentingnya implementasi asas demokrasi ekonomi sebagaimana ketentuan pasal 33 (4) UUD NRI 1945, demi terciptanya kemakmuran perlu ada pengolahan pertambangan secara optimal untuk masa sekarang maupun masa mendatang dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup. Dalam hal ini, institusi

⁴ Widayanti, Tri Fenny, "Perlindungan hukum terkait lingkungan laut dan wilayah pesisir di Indonesia berdasarkan Konvensi Keanekaragaman Hayati (KKH)." Seri Konferensi IOP: Ilmu Bumi dan Lingkungan. Vol. 1119. No. 1. IOP Publishing, 2022.

pemerintahan adalah pihak yang berwenang dan berkewajiban memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam konteks pertambangan.

Dalam pengelolaan lingkungan, hukum selain berfungsi sebagai perlindungan dan kepastian bagi Masyarakat (*social control*) juga sebagai sarana Pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*. Dalam fungsinya sebagai sarana Pembangunan, hukum melegitimasi instrument kebijaksanaan dalam pengelolaan lingkungan, yaitu baku mutu lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan perizinan lingkungan.⁵ Kemudian, mengenai prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha pertambangan di implementasikan dengan adanya Izin Usaha Pertambangan.

Kewenangan izin pengelolaan wilayah pesisir setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diberikan kepada pemerintah provinsi. Ini akan lebih efektif karena pemerintah provinsi dapat mengawasi kegiatan pengelolaan wilayah pesisir. Antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mengoordinasikan pengelolaan kawasan pesisir, termasuk penetapan rencana zonasi untuk wilayah pesisir. Dalam penerbitan izin pengelolaan wilayah pesisir, pemohon harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota sebagai dasar untuk penerbitan izin pengelolaan wilayah pesisir.⁶

Fungsi utama adanya izin adalah sebagai sarana kepastian hukum bagi pemegang izin untuk tidak melakukan aktivitas yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan. Selain sebagai sarana kepastian hukum, izin digunakan sebagai sarana bagi pemerintah untuk mengendalikan aktivitas tertentu yang dapat mengendalikan aktivitas

⁵ Siti Sundari Rangkuti, 2003, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, hlm. 30.

⁶ Zulkifli Aspan, "Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai Kewenangan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negara." *Al-Azhar Islamic Law Review* 1.1 (2019): 9-25.

tertentu yang dapat mengganggu hak orang lain atau lingkungan.⁷ Izin merupakan suatu norma berhubungan yang disebut juga dalam istilah Bahasa Belanda sebagai *ketting vergunning*, yang berarti izin berantai. Berdasarkan sifatnya, norma izin bersifat saling berkaitan dengan izin yang lainnya. Bahwa dalam penerbitan suatu izin, harus memenuhi beberapa norma-norma lain terlebih dahulu atau sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa suatu izin baru bisa dikeluarkan apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Aktivitas pertambangan nikel yang dijalankan oleh PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP) di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, memunculkan beragam persoalan hukum, lingkungan, dan sosial. Pulau Wawonii dikenal memiliki ekosistem pesisir yang rentan, dengan masyarakat yang bergantung pada pertanian dan perikanan sebagai sumber utama mata pencaharian. Kehadiran industri tambang berskala besar di wilayah ini menimbulkan resistensi masyarakat, yang menilai aktivitas tersebut mengancam keberlanjutan ruang hidup mereka.

Dari aspek hukum, perizinan PT GKP sejak awal menuai kontroversi. Perusahaan memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk menggarap lahan di kawasan hutan Wawonii. Namun, proses penerbitan izin dinilai tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat secara memadai. Sejumlah gugatan diajukan oleh masyarakat bersama organisasi lingkungan seperti WALHI dan JATAM. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya bahkan menguatkan pencabutan sebagian izin tambang PT GKP, termasuk IPPKH, yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan dan kehutanan. Situasi ini memperlihatkan adanya benturan serius antara kepentingan investasi dan perlindungan hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup

⁷ Tatik Sri Djatmiati, 2004, *Prinsip izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana, hlm. 25.

⁸ Andri Gunawan Wibisana, 2018, *Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi Dan Berantai: Sebagai Perbandingan atas Perizinan Lingkungan Di Berbagai Negara*, Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-48.

yang baik dan sehat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2009.

Dari sisi lingkungan, dampak tambang PT GKP sangat signifikan. Pembukaan lahan tambang di kawasan hutan menyebabkan hilangnya tutupan vegetasi, meningkatkan risiko erosi, dan memperburuk kerentanan bencana banjir maupun longsor. Sedimentasi dari area tambang juga terbawa ke pesisir dan laut, merusak ekosistem terumbu karang yang menjadi penopang utama kehidupan nelayan setempat. Lebih jauh, terdapat kekhawatiran mengenai pencemaran air tanah dan sungai oleh logam berat seperti nikel, krom, dan kobalt. Dampak ekologis ini pada akhirnya berpengaruh langsung pada keberlanjutan sumber pangan, ketersediaan air bersih, dan kualitas hidup masyarakat Wawonii.

Secara sosial ekonomi, masyarakat mengalami tekanan yang besar. Nelayan mengeluhkan berkurangnya hasil tangkapan ikan akibat rusaknya ekosistem laut, sementara petani kehilangan lahan garapan karena masuknya konsesi tambang. Proses pembebasan lahan menimbulkan konflik horizontal di masyarakat, bahkan ada kasus kriminalisasi warga yang menolak aktivitas perusahaan. PT GKP memang mengklaim melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), namun masyarakat menilai manfaat yang diberikan tidak sebanding dengan kerugian ekologis dan sosial yang mereka tanggung.

Dari perspektif tata kelola, kasus PT GKP memperlihatkan lemahnya pengawasan negara terhadap praktik pertambangan. Pemerintah daerah dianggap lebih berpihak pada investasi, sementara kementerian teknis seperti KLHK dan ESDM dinilai tidak konsisten dalam menegakkan aturan, terbukti dari adanya izin yang tetap berjalan meski sudah diputuskan bermasalah secara hukum. Kurangnya transparansi dalam penyusunan dokumen AMDAL juga memperparah ketidakpercayaan masyarakat terhadap mekanisme perizinan.

Secara akademik, kasus ini mencerminkan dilema pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Di satu sisi, pemerintah mendorong investasi

nikel untuk memenuhi kebutuhan industri baterai sebagai bagian dari transisi energi hijau. Namun di sisi lain, biaya sosial dan ekologis di tingkat lokal justru semakin besar. Konflik yang terjadi di Wawonii dapat dianalisis menggunakan kerangka teori keadilan ekologis, hak atas lingkungan, serta prinsip good mining governance. Analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya diukur dari aspek ekonomi makro, melainkan juga harus mempertimbangkan perlindungan ekosistem dan keadilan sosial bagi masyarakat terdampak.

Tesis ini menekankan bahwa persoalan tambang PT GKP bukan hanya isu lokal di Konawe, tetapi juga cerminan persoalan tata kelola sumber daya alam nasional. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan tambang, penegakan hukum yang konsisten, serta mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih kuat. Tanpa itu, investasi yang diharapkan membawa kesejahteraan justru berisiko melahirkan kerusakan ekologis jangka panjang dan ketidakadilan sosial yang mendalam.

Sehingga salah satu yang menarik untuk di kaji adalah adanya Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT GKP (Gema Kreasi Perdana) di Pulau Wawoni ini tidak memenuhi syarat yang dinyatakan pada huruf K tersebut. Kegiatan pertambangan oleh PT GKP di Pulau Wawoni ini nyata-nyata telah merugikan masyarakat sekitarnya secara sosial, ekonomi, dan lingkungan/ekologis. syarat yang dikemukakan dalam Pasal 35 huruf K UU PWP3K:

“ Melakukan Penambangan Mineral Pada Wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan/pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya ”.

itu sangat sesuai dan sejalan dengan perkembangan terkini terkait kegiatan pembangunan apapun, termasuk kegiatan pertambangan. Oleh sebab itu, harus tetap dipertahankan, tidak boleh dibatalkan. pembatalan Pasal 35 huruf K dan Pasal 23 ayat 2 UU PWP3K:

“Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut:

- a. konservasi;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. penelitian dan pengembangan;
- d. budidaya laut;
- e. pariwisata;
- f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari;
- g. pertanian organik; dan/atau
- h. peternakan.”

ini justru berpotensi menyebabkan diskriminasi dan marginalisasi komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil dalam kegiatan pembangunan seperti yang seringkali terjadi selama ini. Bahkan sejauh ini masyarakat pesisir masih berada di posisi yang lemah dan sering tergusur, termasuk masyarakat adat dan masyarakat tradisional sehingga perlu kebijakan afirmatif.

Komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil sering kali mengalami marginalisasi akibat kehilangan kontrol dan akses terhadap sumber daya alam, baik sebagai tempat bekerja/berusaha maupun sebagai tempat pemukiman. Mereka sangat memerlukan perlindungan. Salah satu instrumen yang dapat memberi perlindungan bagi mereka adalah UU PWP3K Pasal 35 huruf K dan Pasal 23 ayat 2. Kedua pasal ini sama sekali tidak bertentangan dengan pasal mana pun dari UUD 1945. Sebaliknya, pembatalan kedua pasal ini justru membuka peluang terjadinya diskriminasi, marginalisasi, bahkan penindasan terhadap warga komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil, utamanya oleh pihak-pihak yang mempunyai kekuatan besar, seperti penguasa dan pengusaha. Oleh sebab itu, kedua pasal ini harus tetap dipertahankan.

Namun menurut PT Gema Kreasi Perdana merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki Ijin Usaha Pertambangan di wilayah yang tergolong Pulau Kecil, terdapat keterkaitan sebab akibat dengan berlakunya Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf K UU PWP-PPK. Pasal tersebut ditafsirkan oleh Mahkamah Agung sebagai larangan tanpa syarat untuk melakukan kegiatan penambangan mineral di wilayah yang

tergolong Pulau Kecil. Padahal Pemohon telah memiliki ijin yang sah dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan penambangan nikel di wilayah tersebut. Bahkan Ijin Usaha Pertambangan milik Pemohon telah mengalami beberapa kali perubahan dari Ijin semula berupa Kuasa Pertambangan Nomor 4 Tahun 2020 yang terbit sebelum berlakunya UU Pengelolaan Wilayah Pesisir. Bahkan didalam pasal 17 A ayat 2 dan ayat 3 dalam Undang-Undang pertambangan menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan dan Kawasan dan menjamin penerbitan perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Sehingga menurut PT Gema Kreasi Perdana , Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf K UU PWP-PPK bila ditafsirkan sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat, maka seluruh tata ruang terhadap Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diatur oleh Peraturan Daerah akan bertentangan dengan UU tersebut dan harus dilakukan perubahan. Akibatnya, seluruh perusahaan yang berusaha di bidang pertambangan di wilayah-wilayah tersebut harus dihentikan pula. Sementara dalam pasal 17 ayat 2 dan ayat 3 dalam undang-undang minerba, pemerintah memberikan jaminan untuk tidak dilakukan perubahan atas tata ruang yang telah di tetapkan. Tentu hal ini akan merugikan banyak perusahaan tambang, dan sama halnya dengan Pemohon. Padahal perusahaan-perusahaan tambang telah melaksanakan kewajiban pembayaran kepada negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal sebagaimana yang telah di kemukakan di atas, dapat di rumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsistensi pelaksanaan dari putusan mahkamah konstitusi nomor 35/PUU-XXI/2023 tentang pertambangan di wilayah wawoni
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum akibat adanya ketidakpastian pengelolaan wilayah pesisir?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana konsistensi pelaksanaan dari putusan mahkamah konstitusi nomor 35/PUU-XXI/2023 tentang pertambangan di wilayah wawoni.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum akibat adanya ketidakpastian pengelolaan wilayah pesisir.

Penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung antara lain:

1. Manfaat secara praktis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi kepentingan negara, masyarakat .dan pembangunan khususnya di bidang hukum keperdataan khususnya terkait pertambangan mineral dan batubara
2. Manfaat secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu, khususnya ilmu hukum tentang masalah hukum kenotariatan, sehingga dapat menambah refrensi ilmiah yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum dan para peneliti selanjutnya.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran dari penulisan tesis maupun karya ilmiah lainnya, bahwa penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Matrix I

Nama Penulis	: Yustinus Kabes
Judul Penulisan	: Implementasi Kebijakan Penanggulangan Penambangan Pasir di Wilayah Pesisir Kabupaten Fakfak (Studi Kasus Penambangan Pasir Illegal di Pantai dan Perairan Pulau Panjang dan Pulau Ega)
Kategori	: Tesis

Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Gajah Mada	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isi dan permasalahan	Penelitian ini mencoba menjelaskan mengenai implementasi kebijakan penanggulangan penambangan di wilayah pesisir pulau ega kabupaten Fakfak.	Isu dan pembahasan: PengelolaanPertambangan Wilayah pesisir menurut UU Pertambangan Dan UU wilayah pesisir.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Pendekatan	Pendekatan perundang-undangan dan konseptual	Pendekatan perundang - undangan
Hasil dan Pembahasan	Adapun hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan pemerintah atas penanggulangan penambangan pasir di wilayah Fakfak di katakana masih kurang optimal.	
Desain Kebaharuan Kajian		Rancangan Penelitian Penulis membahas mengenai Bagaimana akibat tumpang tindihnya peraturan uu nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan uu nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Masyarakat serta bagaimana perlindungan akibat adanya

		ketidakpastian aturan
--	--	-----------------------

2. Matrix II

Nama Penulis	: Adelia J. Bonde	
Judul Penulisan	: Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pesisir Terhadap Kegiatan Pertambangan di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2014	
Perguruan Tinggi	: Universitas Sam Ratulangi	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isi dan permasalahan	Bagaimana perlindungan dan penegakan hak asasi manusia bagi Masyarakat pesisir yan di tinjau dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini mencoba menjelaskan mengenai Dampak pertambangan terhadap ekonomi Masyarakat pesisir	Isu dan pembahasan: PengelolaanPertambangan Wilayah pesisir menurut UU Pertambangan Dan UU wilayah pesisir.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Pendekatan	Pendekata undang undang Data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa dokumen pendukung	Pendekatan perundang-undangan
Hasil dan Pembahasan	Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah Perlindungan hukum terhadap	

	masyarakat pesisir masi ada pelanggaran hak asasi manusia yang di lakukan baik dari pemerintah maupun dari pihak lain	
Desain Kebaharuan Kajian		Rancangan Penelitian Penulis membahas mengenai Bagaimana akibat tumpeng tindihnya peraturan UU No.1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan UU No.3 Tahun 2020 tentang pertambangan yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Masyarakat serta bagaimana perlindungan akibat adanya ketidakpastian aturan.

3. Matrix III

Nama Penulis	: Ramala	
Judul Penulisan	: Analisi Dampak Pertambangan Terhadap Ekonomi Masyarakat Pesisir	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Patimura	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isi dan permasalahan	Penelitian ini mencoba menjelaskan mengenai dampak pertambangan terhadap ekonomi Masyarakat pesisir	Isu dan pembahasan: PengelolaanPertambangan Wilayah pesisir menurut UU Pertambangan Dan UU wilayah pesisir.

Metode Penelitian	Empiris	Normatif
Pendekatan	Data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa dokumen pendukung	Pendekatan perundang - undangan
Hasil dan Pembahasan	Hasil dari penelitian ini adalah terbukanya lapangan pekerjaan, adanya bantuan Pendidikan berupa sarana transportasi, terjadinya perubahan mata pencaharian Masyarakat penurunan hasil tangkap nelayan, maslah dampak lingkungan meningkatnya pembangunan infrastruktur.	
Desain Kebaharuan Kajian		Rancangan Penelitian Penulis membahas mengenai Bagaimana akibat tumpang tindihnya peraturan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Masyarakat serta bagaimana perlindungan akibat adanya ketidakpastian aturan.

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.⁹ Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).¹⁰

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum.

Gustav Radbruch mengelompokkan teori kepastian hukum ke dalam dua bentuk, yakni kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum itu sendiri.¹¹ Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum harus berhasil menjamin kepastian ada setiap simpul kemasyarakatan. Kepastian hukum dapat terwujud bila ketentuan-ketentuan dalam hukum tersebut tidak bertentangan satu sama lainnya dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah yang bisa ditafsirkan berbeda-beda.¹²

Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan

⁹ Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 79.

¹⁰ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk, hlm. 85.

¹¹ Utrecht, 1957, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia Ichtrar*, Jakarta: hlm. 22-23.

¹² *Ibid.*

tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat.

Peter Mahmud Marzuki melihat kepastian hukum tidak hanya pada pasal-pasal dalam undang-undang, namun terletak pada konsistensi berbagai peraturan tersebut (tidak boleh bertentangan) termasuk dalam putusan hakim.¹³ JM Otto menilai indikator kepastian hukum terlihat apabila memenuhi syarat:

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;
- b. Bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;
- c. Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent an dimpartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa ke hadapan mereka;
- e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁴

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 158.

¹⁴ Sulistyowati Irianto, 2012, *Kajian Sosio Legal*, Jakarta: Pustaka Larasan, hlm. 122-123.

maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya dari penegak hukum untuk memberikan rasa aman terhadap fisik atau pikiran bagi seseorang dari pihak manapun, sehingga hak asasi manusia ada dasar yang baku. Perlindungan hukum dapat dapat merupakan upaya menjaga harkat dan martabat sesuai dengan hak asasi manusia, sehingga pemenuhan hak akan lebih terjamin sebagai dasar mencegah upaya

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 157-158

pelanggaran hak asasi manusia.¹⁶

Sajipto Raharjo secara tegas menyatakan bahwa “perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap hak asasi manusia, sehingga penegakan hukum dilakukan terhadap yang melakukan pelanggaran, serta masyarakat secara nyata menikmati hak yang diberikan hukum”.¹⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek- subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
- b. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum akhir berupa sanksi denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum merupakan upaya sebagaimana proses hukum bekerja sesuai dengan fungsinya dan mewujudkan apa yang menjadi tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya preventif dan represif baik dalam bentuk yang tertulis maupun lisan untuk mencapai penegakan hukum yang merupakan tujuan awal dari manusia terhadap dibentuknya aturan. Hukum adalah kesepakatan untuk mengendalikan perilaku sosial, sehingga ada keseimbangan perilaku antara individu sebagai makhluk sosial.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 25.

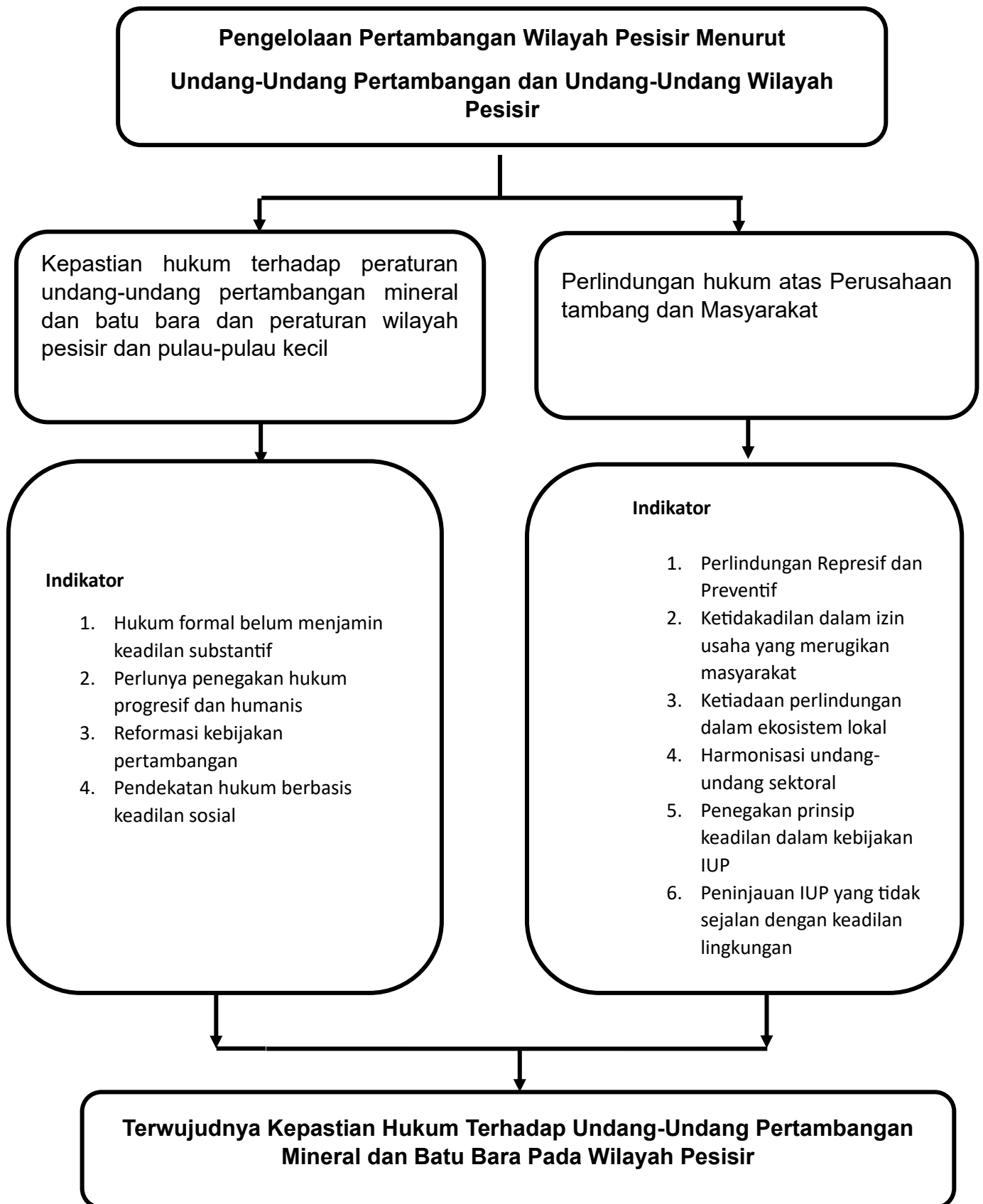
¹⁷ Sajipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

F. Kerangka Pikir

Pertambangan mineral merupakan bagian dari sektor bisnis yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam endapan menjadi pemasukan Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, sektor pertambangan mineral harus mengacu pada prinsip-prinsip berkelanjutan. Sedangkan wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara darat dan laut serta pulau-pulau, yang di manfaatkan masyarakat sekitar sebagai mata pencaharian dan juga tempat menggantungkan hidup mereka.

Penelitian ini mengkaji masalah tumpang tindihnya aturan yang satu dengan yang lain dalam hal ini adalah peraturan UU No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan mineral dan Batubara dengan UU No.1 tahun 2014 Tentang Wilayah pesisir yang menyebabkan adanya ketidakpastian hukum terhadap perusahaan tambang serta perlindungan hukum terhadap masyarakat lokal akibat pertambangan tersebut .

Ketidakpastian aturan baik UU No.3 tahun 2020 maupun UU No.1 tahun 2014 adalah ketidakpastian aturan secara jelas, sehingga menjadi fokus kajian dari penelitian ini. maka penelitian ini bertujuan untuk mencari dan membahas masalah kepastian dan perlindungan untuk kedua aturan tersebut. Berikut disajikan bagan kerangka pikir penelitian ini pada Gambar 1.



BAB II

METODE PENELITIAN

Di dalam penyusunan tesis ini dibutuhkan data yang akurat, baik berupa data primer maupun data sekunder. Hal ini untuk memperoleh data yang diperlukan guna penyusunan tesis yang memenuhi syarat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam menyelesaikan suatu masalah diperlukan suatu metode yang harus sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dengan metode yang telah ditentukan lebih dulu, diharapkan dapat memberikan hasil yang baik maupun pemecahan yang sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan cara ilmiah, diharapkan data yang akan didapatkan adalah data yang obyektif, valid dan reliable.

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode, alamiah.¹⁸ Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain adalah untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya.

Sedangkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian merupakan kegiatan yang menggunakan penalaran empirik dan atau non empirik dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke” namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut:¹⁹

- a. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
- b. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
- c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

¹⁸ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mira Buana, hlm. 42.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 9.

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lain dengan dukungan data lapangan yang didapatkan pada hasil penelitian langsung pada studi kasus yang ingin dibahas. Selain itu penelitian ini juga merupakan penelitian tentang keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif, maupun hukum yang hidup dalam Masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Kepustakaan (data sekunder) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Universitas Hasanuddin.

1. Lokasi Penelitian Lapangan (data primer) Lokasi penelitian yang digunakan peneliti guna mendukung dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah kabupaten konawe khususnya masyarakat yang berada di Kepulauan Konawe Selatan dan perusahaan PT Gema Kreasi Perdana.
2. Lokasi Penelitian Kepustakaan (data sekunder) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Universitas Hasanuddin.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah keseluruhan unit penelitian atau objek penelitian yang akan di teliti dan kemudian di analisis yaitu bersumber dari Masyarakat kepulauan konawe selatan dan PT. Gema Kreasi Perdana
2. Pengambilan sampel dalam penelitian ini. Menitik beratkan pada permasalahan yang akan di teliti dengan memfokuskan kepada sebagian dari populasi tersebut. Dengan demikian sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian dan untuk menentukan sampel penelitian ini, di lakukan secara purposive

sampling. Pengambilan sampel secara purposive di dasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang di buat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah di ketahui sebelumnya

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. Berikut adalah penjelasannya:

1. Data primer yaitu data yang di peroleh dari hasil aturan perundang-undangan dan wawancara dengan responden atau narasumber.
2. Data Sekunder adalah yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah, aturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), akan dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan jalan membaca dan menelaah beberapa literatur, buku ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data-data sekunder untuk mempermudah dalam menganalisa permasalahan yang ada.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*), wawancara dengan narasumber atau responden dengan melakukan tanya jawab langsung. Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Adapun narasumbernya adalah Masyarakat kepulauan konawe selatan dan PT. Gema Kreasi Perdana.

F. Analisis Data

Berdasarkan keseluruhan data yang dikumpulkan dari penelitian ini selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yakni suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena ataupun fakta yang diperoleh dari hasil penelitian, berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder. Analisis data terakhir dengan memberikan kesimpulan dan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan hukum tersebut.